



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA **DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jl. Raya Ratahan-Belang (Komp. Kantor BUPATI Blok A) Kel. Wawali-Pasan Kec. Ratahan, Kodepos 95695

KEPUTUSAN **KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA** **KABUPATEN MINAHASA TENGGARA** **NOMOR : 1287/MT/DIKPORA/XI-2014**

TENTANG **PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL** **KEPADA PAUD KB LESTARI** **DESA PANGU KECAMATAN RATAHAN TIMUR** **KABUPATEN MINAHASA TENGGARA** **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA **KABUPATEN MINAHASA TENGGARA;**

- Menimbang** :
- a. Bahwa pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. Bahwa dengan dipenuhinya ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan pada ijin operasional;
 - c. Bahwa Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara bertanggungjawab atas pembinaan secara teratur dan terus- menerus tentang peran dan tanggungjawab Sekolah/Badan penyelenggara;
 - d. Bahwa mengingat hal tersebut pada butir a, b dan c di atas perlu menetapkan pemberian Ijin Operasional kepada **PAUD KB LESTARI** Desa Pangu Kecamatan Ratahan Timur dalam lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara;
 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004 – 2025;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah Atau Madrasah;
 10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perijinan dan Pengawasan Masyarakat;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;

- Memperhatikan** : 1. Pedoman umum pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal;
2. Hasil telaah atas berkas Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Lembaga PAUD KB LESTARI Nomor 112/MT/DIKPORA/II-2013 dan hasil evaluasi kelayakan untuk Ijin Operasional oleh Tim Study Kelayakan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama Lengkap : MAGRID ANTOU

Nama Lembaga : PAUD KB LESTARI

Alamat : PANGU

Kecamatan : RATAHAN TIMUR

Kabupaten : MINAHASA TENGGARA

- KEDUA** : Ijin Operasional Penyelenggaraan tersebut pada Diktum Pertama berlaku terhitung di perpanjang mulai tanggal 01 NOVEMBER 2014 dan ijin operasional yang diterbitkan sebelumnya tidak berlaku

- KETIGA** : Pemegang Ijin berkewajiban :
- 1). Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal dengan penuh tanggungjawab untuk memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - 2). Agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman umum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta Undang-undang yang berlaku;
 - 3). Memberikan Laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara;
 - 4). Apabila tidak mengikuti pedoman dan ketentuan perundang-undangan, maka Ijin Operasional akan di cabut.

- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;

- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ratahan

Pada Tanggal : 5 NOVEMBER 2014

KEPALA DINAS,

JANI ROLOS, S.Sos, ME

PEMBINA TINGKAT I

NIP.196606291987031008

Tembusan Yth :

1. Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;
5. Direjen PAUDNI KEMENDIKBUD RI di Jakarta;
6. Kepala Balitbang KEMENDIKBUD RI di Jakarta;
7. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado;
8. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
KECAMATAN RATAHAN
DESA PANGU

Alamat : Jalan Raya Desa Pangu. Telp.

Kode Pos. 95695

SURAT KEPUTUSAN HUKUM TUA
Nomor : 11 /KPTS/PGU/VI-2009

TENTANG
TEMPAT PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)
"KB LESTARI"

HUKUM TUA DESA PANGU

Menimbang :

1. Bahwa untuk mempersiapkan generasi yang berkualitas, maka perlu mewadahnya melalui suatu lembaga pendidikan yang dapat berfungsi sebagai tempat untuk mendidik, melatih dan bermain bagi anak-anak usia dini.
2. Bahwa sehubungan dengan poin (1) di atas maka perlu mendirikan tempat Pendidikan Anak Usia Dini "KB LESTARI" dan menetapkan dengan Surat Keputusan Hukum Tua.

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Susunan dan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan dan Desa.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. PAUD "KB LESTARI" sebagai sarana pendidikan bagi anak-anak usia dini di Desa Pangu
2. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : PANGU
PADA TANGGAL : 10 Juni 2009

HUKUM TUA DESA PANGU



JAFFREY M. KAWULUSAN

PENGALUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-3

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah :

Y E N N I E R S I W I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

P A U D K B L E S T A R I P A N G U

b. Alamat

D E S A P A N G U

c. Jenjang Sekolah

☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi

S U L A W E S I U T A R A

f. Kabupaten/Kota

M I N A H A S A T E N G G A R A

g. Kecamatan

R A T A H A N T I M U R

h. Kelurahan

i. Email

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :

1 1 / K P T S / P E U / Y I - 2 0 0 9

b. Tanggal

1 0 0 6 2 0 0 9

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah :

1 2 8 7 / M T / D I K P O R A / X I - 1 4

d. Tanggal

0 5 1 1 2 0 1 4

Operator Dinas Pendidikan,

DEVI LASSI S. Kurni

RATAHAN, SEPTEMBER 2015

Kepala Sekolah,

YENNIE R. SIWI

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, harap menghubungi Pusat Pelayanan Email: psdp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda boleh menyertakan keterangan tambahan yang berlaku.

